

POSISI ADAT DALAM HUKUM ISLAM

Arfan A. Tilome

Progran Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jalan Prof.Dr.H. Mansyur Pateda,
Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Email: arfantilome@umgo.ac.id

Abstract

Customs are something that cannot be separated from people's lives. Before religion was spread and embraced by a group of people, custom was the rule of life that was firmly adhered to. After the Islamic religion entered with a number of rules, norms and laws, assimilation occurred between Islamic customs and sharia. This article examines and discusses the position of customs in the life of Islamic communities. This research is intended so that the public can understand the position of custom in the view of Islamic law, so that they can choose and sort out which customs can be practiced and which customs must be abandoned or adapted to Islamic law. The method used in this research is qualitative research with the type of library research by searching references in the form of books, journals, articles related to Islamic customs and law. The results of this research reveal that customs can be practiced in people's lives as long as there are no elements that conflict with Islamic law. Customs that conflict with Islamic law must be abandoned or if there are conflicting elements they can be adjusted to the values of Islamic teachings.

Keywords : Customs; Society; Islamic Law

Abstrak

Adat merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sebelum agama tersebar dan dianut oleh sekelompok masyarakat, adatlah yang menjadi tata aturan kehidupan yang dipegang teguh. Setelah agama Islam masuk dengan membawa sejumlah aturan, norma dan hukum, maka terjadilah asimilasi antara adat dan syariat Islam. Artikel ini meneliti dan membahas tentang posisi adat di tengah kehidupan masyarakat yang beragama Islam. Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami tentang posisi adat dalam pandangan hukum Islam, sehingga dapat memilih dan memilah mana adat yang dapat dipraktekkan dan mana adat yang harus ditinggalkan atau disesuaikan dengan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan

(*library research*) dengan menelusuri referensi berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan adat dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adat dapat dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat sepanjang tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Adat yang bertentangan dengan syariat Islam wajib ditinggalkan atau jika ada unsur yang bertentangan dapat disesuaikan dengan nilai ajaran Islam.

Kata Kunci: Adat; Masyarakat; Hukum Islam

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki keaneka-ragaman adat istiadat yang menyer-tai berbagai aktifitas kehidupan mulai dari menyambut kelahiran anak, me-rawat dan mendidik anak, pernikahan, hingga proses kematian. Adat istiadat ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-tumurun, dari generasi ke generasi hingga sekarang bahkan sampai dapat ber-langsung di masa-masa yang akan datang. Adat yang sudah memiliki struktur, tatanan, maupun sistem tersendiri dan dipatuhi oleh masyarakat sering dise-but pula sebagai hukum adat.

Dalam disiplin ilmu hukum terdapat istilah yang dikenal dengan Hukum Adat. Secara teoritis para ahli mengalami kesulitan untuk membedakan adat dengan hukum adat.¹ Ilmuwan yang berusaha membedakan antara adat dan hukum adat justru lebih banyak dari kalangan antropolog dibandingkan dari kalangan pakar hukum.² Para pakar hukum hanya fokus pada pembahasan tentang hukum adat saja tanpa banyak mengulas perbedaannya dengan adat. Lain halnya dengan para ahli antropologi, mereka di samping membahas adat dari aspek kebudayaan juga membahasnya dari aspek hukum.

Salah seorang antropolog Indonesia yang mencurahkan perhatiannya pada perberdaan antara adat dan hukum adat adalah Prof. Dr. Kuntja-raningrat. Kendati demikian, beliau pun hanya mengutip ulasan hasil penelitian seorang antropolog Amerika Serikat yang bernama L. Pospisil. Menurut Kuntjaraningrat bahwa uraian Pospisil dapat dipandang dapat mem-berikan informasi yang memadai tentang perbedaan adat dan hukum adat.³

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo, 1999), h. 56.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 19.

³ *ibid.*, h. 21.

Dalam penelitiannya terhadap 121 aturan adat suku Kapauku-Irian Jaya (sekarang Papua) dan 176 kasus konflik yang terjadi pada masyarakat Kapauku, Pospisil menyimpulkan teori tentang batas, antara adat dan hukum adat sebagai berikut:⁴

- a. Hukum adalah suatu aktifitas didalam rangka suatu kebu-dayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial.
- b. Hukum memiliki empat ciri (*attributes of law*), yaitu :
 - 1) Ciri otoritas (*attribute of authority*). Ciri ini menentukan bahwa aktifitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat.
 - 2) Ciri penerapan secara universal (*attribute of intention of universal application*). Ciri ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan berlaku untuk peristiwa serupa di masa-masa yang akan datang.
 - 3) Ciri kewajiban (*attribute obligation*). Ciri ini menentukan bahwa keputusan dari pemegang kuasa harus menyandang kewajiban dari suatu pihak ke pihak lainnya dan mengandung hak kepada pihak sebaliknya dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut adalah individu- individu yang masih hidup.
 - 4) Ciri sangsi (*attribute sanction*). Ciri ini menentukan bahwa keputusan-keputusan pihak yang berkuasa harus dikuatkan oleh sangsi-sangsi dalam arti yang selus-luasnya, baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah.

Teori Pospisil tersebut menunjukkan bahwa suatu adat telah merupakan sistem hukum apabila memenuhi ciri-ciri hukum tersebut di atas, yaitu: 1) adanya keputusan dari pihak yang diberi kekuasaan, 2) keputusan hukum tersebut dapat berlaku untuk masa-masa yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang, 3) terdapat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan 4) adat tersebut memiliki sanksi tertentu jika dilanggar.

⁴ *ibid.*, h. 22-24.

Segala keputusan hukum adat tersebut tetap berlaku dan dihargai walaupun tidak tertulis. Oleh sebab itu ada yang menyebut bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis.⁵ Di Indonesia terdapat sejumlah daerah yang memiliki sistem hukum hukum adat tersendiri. Daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda, oleh Prof. Dr. R. Soepomo SH diistilahkan sebagai “Persekutuan-persekutuan Hukum” atau “*Rechtskring*” (lingkaran hukum) menurut Van Vollenhoven. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia terdiri atas 19 lingkaran hukum, yaitu: 1) Aceh; 2) Tanah Gayo-Alas dan Batak beserta Nias; 3) Minangkabau beserta Mentawai; 4) Sumatera Selatan; 5) Daerah Melayu; 6) Bangka dan Belitung; 7) Kalimantan (Tanah Dayak); 8) Minahasa; 9) Gorontalo; 10) Daerah Toraja; 11) Sulawesi Selatan; 12) Kepulauan Ternate; 13) Maluku, Ambon; 14) Irian; 15) Kepulauan Timor; 16) Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat); 17) Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura); 18) Daerah-Daerah Swapraja (Surakarta Jogjakarta); 19) Jawa Barat.⁶

Setelah agama Islam masuk di Indonesia maka sedikit banyaknya telah memengaruhi adat baik dalam aspek ide, keyakinan, tata cara, dan lain-lain.⁷ Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan telah diterima oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Maka aktifitas, tata pergaulan, dan adat istiadat yang telah berlangsung ditengah kehidupan masyarakat sebelum Islam secara berangsur telah mengalami akulturasi dengan kebiasaan para pendatang yang membawa misi Islam. Dengan kata lain internalisasi ajaran Islam ke dalam adat istiadat setempat adalah sesuatu hal yang tak terelakkan. Disatu sisi adat istiadat di masyarakat dalam sejumlah upacara dan ritual adalah suatu hal yang telah mengakar kuat dan sulit untuk diubah apalagi dihilangkan.

⁵ Uraian lebih lanjut, lihat Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 10-11.

⁶ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 56.

⁷ Banyak teori tentang masuknya Islam di Indonesia, baik tentang waktu kedatangan, para pembawanya, asal kedatangan dan bagaimana proses kedatangannya. Waktu kedatangan Islam di Indonesia atau Nusantara berkisar antara abad ke-12 hingga abad ke-16 Miladiyah. Selengkapnya lihat misalnya Taufik Abdullah dan Endjat Djaenuderadjat, ed., *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam, Jilid 1* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), h. 42-54.

Di sisi lain Hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW merupakan ajaran suci sarat akan tata aturan kehidupan manusia yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik secara individu maupun sosial. Hal yang sering menimbulkan “konflik” adalah jika suatu hajatan telah diatur tata-caranya oleh adat tetapi di hajatan yang sama juga diatur dalam hukum Islam. Tata cara pernikahan dan penyelenggaraan jenazah misalnya adalah dua hajatan yang diatur oleh adat, namun diatur juga oleh hukum atau syari’at Islam. Disinilah urgensinya untuk mendialogkan posisi adat dengan hukum Islam yang sama-sama dibutuhkan dan dipraktekkan oleh masyarakat. Adat dibutuhkan karena merupakan produk budaya yang telah dipraktekkan oleh masyarakat secara turun-tumurun dan cenderung lebih dipatuhi oleh masyarakat. Sementara hukum Islam sebagai produk Sang Maha Pencipta merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan karena akan dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT di hari kiamat nanti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat memperoleh rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara adat dan hukum Islam dalam tata kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana posisi adat dalam hukum Islam sehingga bisa berjalan seiring dan tidak saling menafikan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersumber dari hasil penelitian yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.⁸

Metode kepustakaan sering pula disebut Studi Pustaka, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Menurut

⁸ Miza Nina Adlini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Pendidikan EDUMASPUL, Vol 6, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Enrekang, 2022.

Mestika Zed metode kepustakaan dalam penelitian memiliki empat ciri: 1) peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya; 2) data pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*), yakni peneliti tidak kemana-mana melainkan berhadapan langsung dengan sumber yang tersedia di perpustakaan; 3) data Pustaka umumnya sumber sekunder dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan; 4) kondisi data Pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hubungan Adat dengan Hukum Islam

a. Pengertian Adat

Kata “adat” yang sudah dikenal dalam khazanah bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab: عاده / عاد . Prof. H. Mahmud Yunus mengartikan kata tersebut sebagai “adat, kebiasaan”.¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan adat, selain “kebiasaan” juga sebagai 1) aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; 2) cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; 3) cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dsb); 4) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budayanya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹¹

Selain terdapat dalam Kamus Bahasa Arab dan Kamus Bahasa Indonesia, kata “adat” juga terdapat dalam Kamus Antropologi. Adat menurut istilah Antropologi adalah :

Kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau aturan tradisional.¹²

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 4-5.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Alquran, 1973), h. 251.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 6.

¹² Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1999), h. 4.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, paling tidak terdapat tiga kata kunci dalam memahami hakekat adat, yaitu kebiasaan, aturan dan sistem. Manusia yang memiliki naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi sosial akan melahirkan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut jika dipandang baik akan melahirkan suatu perbuatan yang di ulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan. Dalam konteks ini Prof. Dr. Mr. Soekanto dan Soerjono Soekanto S.H., MA. menulis :

Apabila kebiasaan tersebut di atas semata-mata dianggap sebagai cara untuk berperikelakuan akan tetapi diterima sebagai kaedah-kaedah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia, tata kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui akan tetapi juga dihargai. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkat kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan di hargai, akan tetapi juga ditaati.¹³

Uraian tersebut menggambarkan bahwa tidak semua kebiasaan dapat disebut sebagai adat¹⁴ melainkan suatu kebiasaan yang memiliki paling tidak tiga karakter: 1) diterima sebagai kaedah pengatur, 2) dilakukan oleh kelompok manusia, bukan perorangan, 3) dihargai dan patuhi.

Kebiasaan yang memiliki karakter khas tersebut diatas belum cukup menggambarkan sesuatu itu disebut adat tetapi suatu kebiasaan yang telah menjadi aturan yang tidak tertulis namun diakui dan di taati serta dipelihara secara turun-temurun.¹⁵ Kebiasaan yang telah menjadi aturan ini memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk suatu sistem.

Memperhatikan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian adat, yaitu perilaku masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan dipelihara secara turun-temurun, kebiasaan mana telah menjadi aturan yang

¹³ Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981), h. 14.

¹⁴ Menurut Ferdinan Tonnis, kebiasaan memiliki 3 arti, yaitu 1) menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat obyektif, misalnya kebiasaan bangun pagi, 2) Dijadikan kaidah bagi seseorang yang diciptakannya untuk dirinya sendiri, 3) sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Lihat Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, ed., *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), h. 47.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 197.

tak tertulis, dipatuhi masyarakat dan telah membentuk suatu sistem yang unsur-unsurnya saling terkait satu sama lainnya secara utuh.

b. Pengertian Hukum Islam

Terdapat beberapa istilah yang sangat terkait dengan hukum Islam, yakni kata hukum (*hukm*) itu sendiri serta kata fikih dan syariat. Sebelum menjelaskan tentang pengertian hukum Islam, maka penulis lebih dahulu menguraikan tentang pengertian tiga kata yang saling terkait tersebut, yakni hukum, fikih, dan syariat. Kata “hukum” berasal dari Bahasa Arab (حكم) yang berarti “mencegah” atau menolak. Mencegah ketidak-adilan, kezaliman dan penganiayaan disebut *hukum* (الحكم).¹⁶ Istilah “hukum” yang berdiri sendiri (bukan “hukum Islam”) adalah istilah yang digunakan oleh para ulama *Ushul* dan ulama fikih (*fiqh*). Ulama *Ushul* mendefinisikan “hukum” sebagai firman Allah yang berkenaan perbuatan manusia (orang-orang *mukallaf*), baik dalam bentuk tuntutan, atau berupa pilihan, maupun dalam bentuk *wadh'iy* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain). Definisi ini menggambarkan bahwa ulama *ushul* menitik beratkan perhatiannya pada proses penggalan hukum dari sumbernya yakni Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷ Sementara ulama fikih menitik-beratkan pada sifat perbuatan yang diintrodusir oleh *nash-nash*, sehingga dengan mengenal sifat-sifat perbuatan itu para *mukallaf* mempunyai pegangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi obyek hukum.¹⁸

Kata fikih dalam Bahasa Arab (فقه) berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.¹⁹ Kata ini menunjuk pada pengetahuan tentang hukum-hukum agama atau hukum syariat. Secara istilah fikih dipakai dalam pengertian: ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan pengertian ini maka obyek fikih pada dasarnya ada dua, yakni yang *pertama*: hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmaniyah) dan *kedua*: dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu,

¹⁶ Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Muqayis al-Lughah*, Juz II (Ttp.: Dar al-Fikr li al-Thab'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1979), h. 91.

¹⁷ Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 10.

¹⁸ *ibid*, h. 11.

¹⁹ Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Muqayis al-Lughah*, Juz IV, *op. cit.*, h. 442.

dimana dalil dimaksud bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Fikih itu sendiri adalah ijtihad ulama, sehingga merupakan produk nalar atau pikiran.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka fikih dapat disimpulkan sebagai hasil pemahaman dan penalaran terhadap dalil-dalil atau *nash* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan atau amaliyah seseorang. Sebagai hasil dari pemahaman dan penalaran maka sangat mungkin atau sering bisa berbeda antara pemahaman seseorang dengan orang lain khususnya dikalangan ulama.

Berbeda dengan hukum dan fikih, secara etimologi syariat berasal dari akar kata شرع yang berarti “sesuatu yang dibuka secara lebar jalan kepadanya”. Dari kata ini terbentuk kata “syariat” yang berarti sumber air minum.²¹ Ulama lain mengartikan “syariat” sebagai “jalan yang lurus”.²² Ada juga yang berpendapat bahwa kata “syariat” berarti sesuatu jalan yang jelas untuk diikuti.²³ Pengertian yang semakna dikemukakan oleh Daud Rasyid. Menurutny salah satu dari makna kata “syariat” adalah “sumber mata air”.²⁴

Ditinjau dari segi terminologi, pengertian syariat telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Prof. Abdul Karim Zaydan mendefinisikan syariat sebagai :

Hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt. untuk hambaNya baik melalui Alquran ataupun Sunnah Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan.²⁵

Menurut Prof.Dr. Wahbah Zuhaili :

²⁰ Hamka Haq, *op. cit.*, h. 15.

²¹ Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Ttp: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1979), juz III, h. 262. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1994), h.382.

²² Muhammad Ali al-Sais, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadiy wa Athwaruh* (Qahirah: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), h. 8.

²³ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 7.

²⁴ Daud Rasyid, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Usamah Press, 2003), h. 1.

²⁵ Abdul Karim Zaydan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah* (Alexandria: Dar Umar ibn al-Khattab, 1969), h. 38-39.

Syariat dalam istilah ahli fiqh adalah, hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah untuk hamba-Nya, agar menjadi seorang Mukmin yang mau mengamalkannya agar yang membuatnya bahagia dunia akhirat.²⁶

Dari berbagai definisi tersebut, umumnya mereka berpendapat bahwa syariat identik dengan hukum, kecuali definisi yang yang dikemukakan oleh Attahanami. Ia berpendapat bahwa syariat tidak hanya menyangkut hukum dan fiqh tetapi juga mencakup akidah. Hukum memang tidak sama dengan syariat karena hukum merupakan firman Allah yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang mukalaf.²⁷ Atau dengan kata lain hukum hanya menyangkut amalan manusia yang bersifat praktis-jasadiyah.²⁸ Sementara syariat tidak hanya menyangkut aspek amaliyah tetapi juga mencakup aspek *I'tiqadiyah*.²⁹ Dengan kata lain syariat itu adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri.³⁰

Setelah menjelaskan tentang seluk-beluk kata dan istilah “hukum”, “fikih” dan “syariat” dimana terdapat hubungan yang saling terkait, lalu bagaimana dengan istilah “hukum Islam”? Istilah “Hukum Islam” adalah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu sebagai terjemahan dari *al-syari'ah al-Islamy*.³¹ Dengan demikian istilah “hukum Islam” adalah kata lain atau identik dengan fikih dan merupakan bagian dari syariat. Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mengartikan fikih adalah ilmu tentang hukum Islam.³² Maka istilah hukum Islam yang dimaksud dalam

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim : Bunyatuhu al-Tasyri'iyat wa-Khashaishuhu al-Hadhariyat*, diterjemahkan oleh Mohammad Luqman Hakim dan Mohammad Fuad Hariri dengan judul *Al-qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 3.

²⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.th.), h. 26.

²⁸ Tidak sedikit para ulama yang mengartikan syariat secara sempit, yakni hanya mencakup aspek hukum saja. Lihat misalnya Abdul Majid al-Najjar, *Fi Fiqh al-Tadaiyyun, Fahman wa Tanzilan*, diterjemahkan oleh Bahrudin Fannani dengan judul *Pemahaman Islam: Antara Rakyu dan Wahyu* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 136. Mustafa Mahmud, *Al-Islam: ma huwa*, diterjemahkan oleh Mustolah Manfur, dengan judul *Islam: Sebuah Kajian Filosofis* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997), h. 69.

²⁹ Bandingkan dengan pengertian atau pembagian ajaran Islam menurut Prof. Mahmoud Syaltout, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali, dengan judul *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah (1)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 29.

³⁰ Hamka Haq, , *Falsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003), h. 7, Daud Rasyid, *op. cit.*, h. 2, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 10.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.3.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 316.

tulisan ini adalah ketentuan hukum berdasarkan syariat Islam yang dijabarkan melalui pendekatan ilmu fikih dan ushul fikih.

Berdasarkan uraian tentang pengertian adat dan hukum Islam maka dapatlah dijelaskan hubungan antara adat dan hukum Islam tersebut. Jika adat adalah perilaku masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan dipelihara secara turun-temurun, maka hukum Islam menilai tantang perilaku dan kebiasaan masyarakat tersebut apakah sejalan, terterima, dibolehkan atau tolak bahkan diharamkan oleh syariat Islam. Hukum Islam lah yang akan menilai kegiatan adat tersebut apakah bisa dijalankan maupun harus ditinggalkan. Penilaian oleh hukum Islam terhadap adat ini sangat penting agar masyarakat memiliki kepastian dan keyakinan bahwa adat yang mereka laksanakan ini dibolehkan atau tidak bertentangan dengan adat. Sebab jika suatu adat dipraktekkan oleh masyarakat lalu dikemudian hari ternyata tidak dibenarkan oleh syariat Islam alias dihukum haram maka sudah tentu hal ini sangat merugikan masyarakat tersebut karena terjebak dalam kegiatan yang berdosa.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa syariat Islam didefinisikan sebagai keseluruhan ajaran Islam, sementara hukum adalah bagian dari syariat Islam. Hukum itu sendiri oleh para ulama *ushul* diformulasikan sebagai firman Allah yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang sifatnya mencegah, memerintahkan, memilih maupun menetapkan sebab, syarat, dan penghalang dari suatu perbuatan.³³ Definisi ini mengesankan bahwa sumber hukum hanyalah firman Allah (Alquran) saja. Namun karena hukum sebagai bagian dari syariat maka memiliki perbedaan dari aspek sumbernya. Syariat bersumber dari Allah dan RasulNya sebagai *Syari'*, sedangkan hukum sebagai kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid setelah sedikit banyaknya menggunakan nalar atau ijtihad.³⁴

³³ Djazuli dan I. Nurul Aen, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 15. Uraian lebih lengkap tentang seluk beluk hukum dapat dibaca pada buku-buku ushul fiqih lainnya maupun buku-buku filsafat hukum Islam.

³⁴ Hamka Haq, *Syariat Islam...*, h. 22.

Sumber hukum, dalam hal ini hukum Islam³⁵ selain Alquran dan Sunah (al-Hadis) juga *ijma'* dan *qiyas* walaupun dua yang terakhir ini sering sebagai metode atau *manhaj*. Keempat sumber ini adalah suatu hal yang disepakati oleh para ulama khususnya ulama ahlu sunah. Selain itu terdapat pula sumber hukum yang tidak disepakati, seperti *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istishab*, *urf*, *syariat sebelum Islam dan mazhab sahabi*.³⁶ Dikatakan tidak disepakati karena tidak semua ulama menggunakan sumber hukum itu baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Demikian pula dalam hal sistematika penerapannya, para ulama tidak seragam. Istihsan misalnya, hanya dipakai oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Amal ahli Madinah hanya dipakai oleh mazhab Maliki. Sementara *al-urf* hanya dipakai oleh mazhab Hanafi dan Maliki.³⁷ Dari sumber hukum tersebut di atas, diantaranya adalah *al-urf* walaupun tidak dipakai oleh semua mazhab. Kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “adat kebiasaan” atau hanya diartikan dengan “adat” saja,³⁸ kendatipun adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang juga artinya adalah kebiasaan. Itulah sebabnya Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara *al-urf* dengan “adat”.³⁹

Dalam konteks sistem hukum syariat, adat dimaknai sebagai suatu keadaan, ucapan, perbuatan, dan ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi yang diberlakukan baik dilaksanakan atau ditinggalkan.⁴⁰ Karena telah menjadi kebiasaan dari suatu masyarakat maka oleh syariat adat

³⁵ Para ahli ushul menggunakan istilah “dalil syara” yang dapat dipahami sebagai “Sumber Hukum Islam”. Lihat, misalnya Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*, III (Kairo: Muhammad Ali Shubeh, 1970), h. 15-16. Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), h. 145-146.

³⁶ Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 22. Para ulama lainnya menggunakan istilah *thuruq al-istinbath* untuk maksud sumber hukum Islam selain Alquran dan Sunnah, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan lain-lain. Lihat Djazuli dan I. Nurul Aen, *op. cit.*, h. 80.

³⁷ Uraian selengkapnya tentang perbedaan sumber hukum Islam dan sistematikanya, lihat Hasan Abu Thallib, *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiah fi al-Bilal al-Arabiyah* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cet. III, 1990), h. 158-163. Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 47-54. TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 176 dan 232.

³⁸ A. Hanafi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 145.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin, dengan judul *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1424 H/2003 M), h. 117.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, TPAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128.

tersebut dibenarkan untuk menjadi dasar hukum yang ditaati. Bahkan terdapat kaidah yang menyatakan : *العادة محكمة* (adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum).⁴¹

Kendatipun adat bisa dijadikan sebagai dasar hukum, akan tetapi para ahli hukum Islam membatasi penggunaannya dengan memberikan syarat-syarat tertentu. Adat bisa menjadi landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat, lazim disebut dengan “*urf sahih*” atau adat yang benar. Sebaliknya jika suatu adat menyalahi ketentuan syariat, misalnya melaksanakan kebiasaan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban maka hal ini termasuk adat yang salah atau lazim disebut dengan “*urf fasid*”.⁴² Adat yang benar dan menjadi landasan hukum hanya berlaku dalam aspek muamalah atau dalam hal hubungan kemasyarakatan. Sementara dalam hal akidah dan ibadah tidak dibenarkan berlandaskan adat kebiasaan. Karena akidah dan ibadah adalah *tauqifiyah*,⁴³ menunggu dalil *syar’i* sehingga harus berlandaskan syariat yang bersumber pada ketentuan Alquran dan Sunah. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan melalui hadisnya:

عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّتَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.....⁴⁴

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah sesat.

⁴¹ Juhaja S. Praja, *op. cit.*, h. 131. Prof. Djazuli dan I. Nurul Aen, *op. cit.*, h. 185.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *loc. cit.*, h. A. Hanafi, *loc. cit.* Rachmat Syafe’i, *loc. cit.*

⁴³ Tentang akidah bersifat *tauqifiyah*, lihat Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan, *Al-Tawhid li al-Shaffi al-Awwal al-Aliy*, diterjemahkan oleh Agus Hasan Bashori, Lc. Dengan judul *Kitab Tauhid 1*, (Jakarta: Darul Haq, 1999/1420 H), h. 5. Ibadah juga bersifat *tauqifiyah* karena berdasarkan kaidah: *الأصل الاصل في العبادات البطلان حتى يدل الدليل على الامر* (Pada dasarnya ibadah itu batal/haram kecuali terdapat dalil yang menyuruh), lihat. Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 75.

⁴⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 139.

عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ⁴⁵

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami maka amalan tersebut tertolak".

Berdasarkan hadis di atas maka pada dasarnya segala urusan harus senantiasa memiliki sandaran Alquran maupun Sunah. Lebih-lebih urusan akidah dan ibadah. Selama tidak ada dalil maka hal itu haram dilakukan. Akal pikiran tidak dapat dijadikan sebagai sumber akidah melainkan hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam Alquran dan Sunah. Demikian halnya adat istiadat yang berlaku pada masyarakat, tidak dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan ibadah maupun dalam menetapkan keyakinan atau akidah. Lain halnya dengan adat yang semata-mata urusan keduniaan yang tidak dimaksudkan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT, maka hal itu hukumnya boleh. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqih:⁴⁶

الأصل في الأشياء إلا باحالة ، حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

Pada dasarnya segala sesuatu (urusan dunia) itu boleh dilaksanakan kecuali terdapat dalil yang melarang.

Terhadap urusan adat ini, syariat hanya berfungsi membetulkan, meluruskan, mendidik dan mengakui selama adat tersebut tidak membawa kerusakan atau bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁷ Dalam konteks ini Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy menulis :

....Segala urusan adat yang telah ada ketetapan syara' padanya, berbuatlah sebagai yang telah ditentukan itu. Segala urusan adat yang belum ada ketentuan syara' padanya berbuatlah mana yang dipandang

⁴⁵ Imam Muslim, *al-Jami' al-Sahih*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, t.th), h. 132.

⁴⁶ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 114.

⁴⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, diterjemahkan oleh H. Muammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 17.

baik, dengan menjaga qaedah-qaedah Agama yang dijadikan patokan dan pokok asasi.⁴⁸

Adat sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat tetap diakui menjadi bagian dari landasan hukum dan dapat diamalkan selama syariat tidak mengaturnya secara rinci. Kegiatan akikah misalnya, syariat hanya menyuruh mendoakan, memberi nama yang baik, mencukur rambut dan menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan kepada orang lain sebagai wujud syukur kepada Allah swt. atas kelahiran sang bayi. Bagaimana merayakannya, mencukur rambut dan sebagainya, caranya sangat beragam sesuai adat masing-masing daerah. Demikian halnya hajatan pernikahan, syariat Islam telah mengaturnya dalam hal meminang, mahar, syarat dan rukun nikah, dll. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diwarnai dengan adat masing-masing daerah yang relative berbeda. Maka posisi hukum Islam dapat menyeleksi mana proses adat yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan berdasarkan sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

E. Penutup

1. Adat sebagai perilaku dan kebiasaan di suatu masyarakat sebagai ikatan sosial yang dipatuhi dan berlaku secara turun-tumurun merupakan fenomena budaya yang telah melekat dengan kehidupan masyarakat. Di satu sisi hukum Islam menilai segala perbuatan individu maupun masyarakat apakah tergolong hal yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dengan demikian hubungan antara adat dan hukum Islam adalah dimana adat sebagai perilaku dan kebiasaan masyarakat menjadi bagian dari sorotan dan penilaian hukum Islam. Selain itu, adat yang sudah menyerap nilai-nilai syariat Islam dapat menjadi media dakwah bagi masyarakat luas tentang nilai-nilai Islam.
2. Adat merupakan kebiasaan yang telah menjadi sistem dan tata aturan di masyarakat dapat berfungsi sebagai hukum yang harus dipatuhi. Dalam konteks ini adat dapat menjadi bagian dari dasar penetapan hukum di bidang muamalah yang berlaku di masyarakat sepanjang tata cara dan

⁴⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 71.

segala hal yang berkaitan dengan adat tidak bertentangan dengan nilai, ajaran dan hukum Islam. Bila terdapat bagian dari proses adat bertentangan dengan hukum Islam maka bagian tersebut wajib ditinggalkan. Sebaliknya bila proses dan tata cara adat sesuai atau mendukung pelaksanaan ajaran Islam maka adat tersebut dapat menjadi bagian dari hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Daftar Pustaka

- Abdullah bin Fauzan, Shalih bin Fauzan bin, 1999 H/1420, *Al-Tawhid li al-Shaffi al-Awwal al-Aliy*, diterjemahkan oleh Agus Hasan Bashori, Lc. Dengan judul *Kitab Tauhid 1*, Darul Haq, Jakarta.
- Abdullah, Taufik dan Endjat Djaenuderadjat, ed., 2015, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam, Jilid 1*, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Abdurrahman, Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abu Thalib, Hasan, 1990, *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilal al-Arabiyah*, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Kairo.
- Abu Zahra, Muhammad, t.th, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabiy, Mishr.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya, Abu al-Husayn, 1979, *Muqayis al-Lughah, Juz II*, Dar al-Fikr li al-Thab'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', Ttp.
- al-Amidi, Saifuddin, 1967, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Muassasah al-Halabi, Kairo.
- al-Bukhariy, Imam, t.th., *Shahih Bukhariy*, Toha Putra, Semarang.
- Ali al-Sais, Muhammad, 1970, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadiy wa Athwaruh*, Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, Qahirah.
- al-Najjar, Abdul Majid, 1997, *Fi Fiqh al-Tadayyun, Fahman wa Tanzilan*, diterjemahkan oleh Bahruddin Fannani dengan judul *Pemahaman Islam: Antara Rakyat dan Wahyu*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- al-Syathibi, Abu Ishaq, 1970, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*, III, Muhammad Ali Shubeh, Kairo.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, 1997, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Bulan Bintang, Jakarta.
- 1981, *Pengantar Hukum Islam II*, Bulan Bintang, Jakarta.
- 1983, *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djazuli dan I. Nurul Aen, 2000, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi, A, 1989, *Usul Fiqh*, Widjaya, Jakarta.
- Haq, Hamka, 1422/2002, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*. Yayasan Al-Ahkam, Makassar.
- 2003, *Falsafah Ushul Fiqhi*, Yayasan Al-Ahkam, Makassar.

- Hasan, Ahmad, 1970, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamic Research Institute, Islamabad.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1424 H/2003, *Ilm Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin, dengan judul *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Ma'luf, Louis, 1994, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut.
- Mahmud, Mustafa, 1997, *Al-Islam: ma huwa*, diterjemahkan oleh Mustolah Manfur, dengan judul *Islam: Sebuah Kajian Filosofis*, Bina Rena Pariwara, Jakarta:
- Muhammad, Bushar, 1994, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muslim, Imam, t.th., *al-Jami' al-Sahih*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Praja, Juhaya S., 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1980, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, diterjemahkan oleh H. Muammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rasyid, Daud, 2003, *Indahnya Syariat Islam*, Usamah Press, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SA, Romli, 1999, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemardjan, Selo dan Soeleman Soemardi, ed., 1974, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, R., 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Suyono, Ariyono, 1999, *Kamus Antropologi*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat, 1999, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, TPAIS*, Pustaka Setia, Bandung.
- Syaltout, Mahmoud, 1985, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali, dengan judul *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah (1)*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1992, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yunus, Mahmud, 1973, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Alquran, Jakarta.
- Zaydan, Abdul Karim, 1969, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah*, Dar Umar ibn al-Khattab, Alexandria.
- Zed, Mestika, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah, 1996, *Al-Qur'an al-Karim : Bunyatuhu al-Tasyri'iyat wa-Khashaishuhu al-Hadhariyat*, diterjemahkan oleh Mohammad Luqman Hakim dan Mohammad Fuad Hariri dengan judul *Al-qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya.